

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL



ALUR MONITORING KEPATUHAN *CLINICAL PATHWAY*

NOMOR : 113/SPO/YANMED/RSIH/III/2023
NO. REVISI : 00
TANGGAL PENGESAHAN : 24 Maret 2023

LEMBAR VALIDASI DAN PERSETUJUAN

Jenis Dokumen : SPO
 Nomor Dokumen : 113/SPO/YANMED/RSIH/III/2023
 Judul Dokumen : ALUR MONITORING KEPATUHAN *CLINICAL PATHWAY*
 Nomor Revisi : 00

		Nama Lengkap	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Penyusun	:	dr. Syifa Fauziah	Sekretaris Komite Medik		22/03/23
	:	Ryan Herlan Fauzi, S.Kep,Ners	Manajer Pelayanan Pasien		22/03/23
	:	Desty Dwi Widiyanti, Amd.Kep	Asisten Manajer Pelayanan Medik		22.03.23
Verifikator	:	dr. Hadiyana Suryadi, Sp.B	Ketua Komite Medik		22.03.23
	:	dr. Iva Tania	Manajer Pelayanan Medik		22.03.23
	:	Depi Rismayanti, S.Kep	Manajer Keperawatan		22.03.23
Validator	:	drg. Muhammad Hasan, MARS	Direktur RS Intan Husada		22.03.23

	ALUR MONITORING KEPATUHAN <i>CLINICAL PATHWAY</i>		
	No. Dokumen 113/SPO/YANMED/RSIH/III/2023	No. Revisi 00	Halaman 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit: 24-03-2023	<div>Ditetapkan oleh: Direktur,</div>  drg. Muhammad Hasan, MARS	
PENGERTIAN	<p>Alur Monitoring Kepatuhan <i>Clinical Pathway</i> adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh petugas dalam memantau atau melakukan monitoring kesesuaian <i>Clinical Pathway</i> yang dilakukan kepada pasien oleh DPJP</p> <p><i>Clinical Pathway</i> (CP) adalah proses multidisiplin terkait perawatan pasien secara tepat waktu dengan sumber daya dan tatalaksana sesuai Panduan Praktik Klinis yang berlaku</p> <p>DPJP adalah staf medis yang sesuai dengan kewenangan klinisnya terkait penyakit pasien, memberikan asuhan medis kepada pasien dengan satu patologi/penyakit dari awal sampai dengan akhir perawatan di rumah sakit. Pasien dengan lebih dari satu penyakit dikelola oleh lebih dari satu DPJP</p> <p>Staf Medis adalah seluruh Dokter yang bekerja di RS Intan Husada DAN terdiri dari Dokter <i>Part Time</i> dan Dokter <i>Full Timer</i> diantaranya Dokter Umum, Dokter Gigi Umum, Dokter Gigi Spesialis, Dokter Spesialis dan Dokter Subspesialis yang melakukan perawatan</p> <p>Petugas adalah Kepala Ruangan/Kepala Unit/Manajer Pelayanan pasien di Unit Perawatan yang melakukan audit CP sesuai dengan CP Prioritas di RS Intan Husada</p> <p>Verifikator adalah Ketua atau Sekretaris Komite Medik yang melakukan verifikasi kesesuaian <i>clinical pathway</i></p>		
TUJUAN	Sebagai acuan dan langkah-langkah dalam dalam pelaksanaan Alur Monitoring Kepatuhan <i>Clinical Pathway</i> di RS Intan Husada		
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Manajemen Rumah Sakit		

ALUR MONITORING KEPATUHAN *CLINICAL PATHWAY*

No. Dokumen
113/SPO/YANMED/RSIH/III/2023

No. Revisi
00

Halaman
2/2

PROSEDUR

1. Petugas mendapatkan berkas rekam medis yang masuk dalam 5 *clinical pathway* prioritas yang ditetapkan oleh Rumah Sakit yaitu TB Paru, Keganasan, Hipertensi, Diabetes Melitus dan HIV
2. Petugas mengecek kesesuaian CP dengan menggunakan Formulir *Clinical Pathway* yang disusun oleh Komite Medik dan memberikan ceklis untuk kesesuaian tindakan yang diberikan dan terdiri dari :
 - a. Aktivitas Pelayanan
 - b. Asesmen Klinis (Pemeriksaan Dokter, Pemeriksaan Penunjang, Tindakan, Terapi, Nutrisi, Monitoring, Mobilisasi, *Outcome*)
 - c. Edukasi/Rencana Pemulangan
3. Petugas menginformasikan kepada verifikator untuk dilakukan verifikasi kesesuaian CP dengan berkas rekam medis pasien
4. Setelah dilakukan verifikasi, selanjutnya petugas meminta tanda tangan DPJP untuk mengetahui bahwa verifikasi CP telah selesai dilaksanakan
5. Formulir *Clinical Pathway* disimpan di dalam rekam medis pasien
6. Petugas melakukan hasil pelaporan kepatuhan *clinical pathway* kepada Komite Mutu
7. Komite Mutu melakukan rekap kepatuhan *clinical pathway* setiap bulannya untuk di-*upload* ke Mutu Fasyankes SIMAR Kemenkes Republik Indonesia

Catatan :

1. Monitoring *Clinical Pathway* dilakukan segera dalam waktu maksimal 7 hari kerja untuk setiap pasien pulang

UNIT TERKAIT

1. Divisi Pelayanan Medik
2. Divisi Keperawatan
3. Komite Medik
4. Komite Mutu